



**KEPALA DESA KEDUNGGUWO
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 400.10.2/21/KEPT/403.409/2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KEDUNGGUWO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungguwo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kedungguwo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program

Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

19. Peraturan Desa Kedungguwo no 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa no 06 Tahun 2024 Tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kedungguwo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Kedungguwo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungguwo
Pada tanggal 11 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGGUWO
NOMOR : 400.10.2/21/KEPT/403.409/2025
TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA KEDUNGGUWO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Sukomoro : Drs. KUN IHWAN HIDAYAT,MSi
2.	Pelindung	1. Babinkamtibmas Desa Kedungguwo : AIPDA TERI ADIANTO Babinsa Desa Kedungguwo : 2. SERDA ANDAKA
3.	Ketua I	Kepala Desa Kedungguwo : NOOR HAYATI,SH.,MH
4	Wakil Ketua	Ketua PKK Desa Kedungguwo: Dra.SUNARTI
4.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa Kedungguwo : NILA ARINI,S.Pd
6.	Bendahara	Kader Kesehatan : EKOWATI SUNARSIH
8.	Anggota	a. Nakes TESHADA ANTASARI,Amd.Kep LILIS RATNAWATI,S.Tr.Keb b. Ketua RT/RW se Desa Kedungguwo c. Kader : FRISKA CARINA PUTRI ADIM IMTIKANA

KEPALA DESA KEDUNGGUWO

